



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 8 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Osea Petege

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 8 Agustus 2023, Pukul 15.15 – 15.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Zico Djagardo Leonard Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.15 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya, Saudara Zico. Sidang untuk Perkara Nomor 74/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Kuasa Pemohon, walaupun sudah terkenal, tapi masih perlu memperkenalkan diri. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJNTAK [00:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya saja, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:30]

Terima kasih. Agenda sidang kita hari ini adalah Pendahuluan untuk mendengar Perbaikan Permohonan untuk Perkara 74. Sesuai dengan persidangan sebelumnya di Pendahuluan, Majelis Hakim sudah memberikan beberapa nasihat kepada Pemohon atau Kuasanya. Sekarang kita mau mendengarkan adakah yang diperbaiki oleh Pemohon atau Kuasanya. Sekarang tolong disampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan, pokok-pokoknya saja, Zico, Mas Zico. Dan nanti terakhir ditutup dengan Petikum.

Dan sebelum sidang diakhiri, nanti kita akan mengesahkan bukti. Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJNTAK [01:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung masuk ke perbaikan di halaman 9. Bahwa Pemohon dulu adalah Ketua KPU Kabupaten Dogiayi di tahun 2012. Bahwa sebenarnya Pemohon berencana untuk ikut serta seleksi pemilihan anggota KPU kabupaten atau kota dalam pemilu periode ini. Namun karena keberakuan pasal a quo dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang baru beraku dalam pemilu periode ini, Pemohon batal karena kecewa dengan sistemnya. Sebab sistem yang berlaku ini akan menyebabkan terbentuknya tim seleksi yang inkompeten karena tidak mengetahui secara komprehensif keadaan di daerah tempat dilakukannya seleksi. Ternyata kemudian hal ini benar terjadi, dimana tim

seleksi untuk KPU Kabupaten Dogiayi yang dibentuk oleh KPU Pusat telah dibentuk secara keliru. Salah satu anggota tim seleksi, yaitu Beatrix Wanane adalah orang yang telah sebelumnya dijatuhi sanksi etik oleh DKPP. Padahal seharusnya tim seleksi adalah orang yang bersih dari pelanggaran etik. Namun, ketika membentuk tim seleksi, KPU Pusat tidak mengetahui putusan etik tersebut dan menjadikan Beatrix Wanane sebagai tim seleksi, sebab KPU Pusat tidak memahami keadaan daerah dan tokoh daerah yang begitu jauh dari mereka.

Selain itu, anggota tim seleksi yang lain yang dipilih oleh KPU Pusat, yakni Martinus Erwan yang tinggal di Jakarta, tidak pernah hadir ke Papua selama proses seleksi. Ini menunjukkan bagaimana tim seleksi yang dibentuk oleh KPU Pusat tidak kompeten karena KPU Pusat tidak mengenal daerahnya. Perlu juga mengingat bahwa pemilu serentak mengakibatkan beban kerja KPU Pusat sangat banyak, sehingga mustahil bagi KPU Pusat dapat dengan detail dan komprehensif untuk membentuk tim seleksi dengan baik di tingkat kabupaten atau kota. Hasilnya ialah tim seleksi apa adanya yang bermasalah sebagaimana dijelaskan di atas.

Pemohon mengalami kerugian konstitusional, ini maaf ada inkonstitusional, ini typo kayaknya, mengalami kerugian konstitusional, yakni perlindungan hukum yang tidak adil karena sistem yang demikian. Sebab Pemohon dengan sistem yang dahulu pernah menjadi anggota KPU dan masih akan terus berencana mencalonkan diri sebagai anggota KPU kabupaten atau kota yang akan dirugikan apabila terus menggunakan sistem yang sekarang.

Saya langsung masuk ke Petitum saja, yang lain dianggap dibacakan di halaman 24.

5. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJNTAK [03:30]

Petitum:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melaksanakan tugas secara terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat

diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat’.

3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi ‘tim seleksi sebagaimana ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, melaksanakan tugasnya secara terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat’.
4. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘KPU provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU kabupaten/kota’.
5. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat’.
6. Menyatakan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 2 kali, jumlah calon anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU provinsi’.
7. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘KPU provinsi menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU kabupaten/kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU kabupaten/kota terpilih’.
8. Menyatakan Pasal 37 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilaksanakan ... yang dilakukan oleh DPR.
 - 2) Anggota KPU provinsi digantikan oleh calon anggota KPU provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU. Dan,
 - 3) Anggota KPU kabupaten/kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU provinsi'.
9. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:
- 1) Presiden untuk anggota KPU.
 - 2) KPU untuk anggota KPU provinsi.
 - 3) KPU provinsi untuk anggota KPU kabupaten/kota'.
10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [06:51]

Terima kasih, Saudara Kuasa Hukum. Ada yang mau ditambahkan Yang Mulia Pak Wahid? Pak Harto? Cukup. Tidak ada.
Sebelum kita tutup, kita sahkan bukti, ya. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4. Betul?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJNTAK [07:17]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [07:18]

Terima kasih, ini sudah diverifikasi, lengkap, dan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, sidang kita untuk agenda Perbaikan Permohonan ini dianggap selesai. Sebagaimana biasa, Pemohon atau Kuasa mohon menunggu perkembangan di Mahkamah dan ini akan dibahas. Ini agak cukup luas, ya, agak relative ... apa namanya ... memerlukan perdebatan yang agak mendalam di antara Para Hakim ini sebetulnya. Dan oleh karena itu, mohon sabar menunggu, nanti perkembangannya akan diberitahu berikutnya. Mas Zico, paham, ya? Ini kayak yang biasa juga, apakah nanti diputuskan akan dibawa ke Pleno atau akan diputus tanpa Pleno, akan diberitahukan ke ... dari Kepaniteraan Mahkamah kepada Pemohon. Karena tidak ada lagi, maka Sidang Perbaikan Permohonan (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJNTAK [08:15]

Maaf.

11. KETUA: SALDI ISRA [08:17]

Ada? Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJNTAK [08:20]

Saya cuma mau menyampaikan permohonan kepada Pak Wakil Ketua, kalau boleh sidang kan sudah offline, agar pengunjung diperkenankan juga menonton sidang secara langsung kalau diperbolehkan. Karena kan saat ini belum bisa, tapi mungkin ke depannya semua sidang di MK mungkin boleh ... diperbolehkan. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [08:35]

Terima kasih, nanti akan kita bicarakan, ya. Tidak ada lagi?
Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 74/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2023
Panitera
Muhidin

